

ABSTRAK

Di era setelah adanya Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) ini membuat semua aspek kehidupan memulai bangkit kembali baik itu dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan lainnya. Saat ini banyak sekali fenomena Filantropi yang berada di kawasan pinggir jalan raya. Tujuan dari adanya filantropi ini sebenarnya bagus, yakni digunakan sebagai aksi sosial penggalangan dana pembangunan masjid, namun ada beberapa kali kasus penyalagunaan uang hasil dari sumbangan itu dan banyak pihak penyelenggara tidak mendapatkan izin dari Dinas Sosial Kota Surabaya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun lokasi penelitian yang terpilih yakni Dinas Sosial Kota Surabaya, Polrestabes Surabaya dan beberapa jalan yang ada di Kota Surabaya.

Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa (1) banyaknya filantropi yang belum mendapatkan izin (2) kurang adanya pemantauan terakait uang hasil dari filantropi tersebut.

Kata Kunci: Filantropi, Ilegal, Sumbangan

ABSTRACT

In the era after the Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Pandemic, all aspects of life have begun to rise again, both from economic, social, cultural and other aspects. Currently, there are many Philanthropic phenomena located in the roadside area. The purpose of this philanthropy is actually good, which is to be used as a social action to raise funds for the construction of mosques, but there have been several cases of misuse of money from donations and many organizers did not get permission from the Surabaya City Social Service. This research is an empirical legal research using statutory and conceptual approaches. The selected research locations are the Surabaya City Social Service, Surabaya Police And several streets in the City of Surabaya. From the studies conducted, the results were obtained that (1) the number of philanthropies who have not received permission (2) there is a lack of monitoring of the money from the philanthropy.

Keywords: Philanthropy, Illegal, Donation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas kehendak dan rahmat-Nya Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Penal Dan Non-Penal Terhadap Kegiatan Penggalangan Dana Yang Ilegal Di Kota Surabaya” dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi standar kelulusan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Trunojoyo Madura.

Penulisan skripsi ini sulit untuk terwujud tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi yakni Bapak H. Abd Rachman dan Ibu Hj. Chadijah yang selalu memberikan penulis do’a, motivasi serta dukungan materiil dan immateriil sehingga skripsi penulis selesai dengan baik dan tepat waktu, serta Kedua Kakak Kandung yang sangat penulis sayangi yang selalu menghibur penulis dikala jenuh dengan skripsi;
2. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura;
3. Ibu Dr. Erma Rusdiana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
4. Dosen Pembimbing penulis yakni Ibu Dr. Rusmilawati Windari S.H., M.H. yang telah membimbing penulis dengan sabar dan memberikan banyak ilmu

serta pengalaman baru sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman selama di bangku perkuliahan;
6. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu proses administrasi selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
7. Kapolrestabes Kota Surabaya dan kanit Harda Polrestabes Kota Surabaya;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya dan Kepala Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kota Surabaya;
9. Dan teman – teman penulis.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, serta membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik.

Bangkalan, 19 Januari 2023

M TORIQURROHMAN
NIM. 180111100037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Mafaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Lokasi Penelitian.....	12
1.6.4 Sumber Data Penelitian.....	12
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data Hukum.....	13

	1.6.6 Analisis Data Hukum.....	13
BAB II	KAJIAN PUSTAKA TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN PENAL DAN NON-PENAL TERHADAP KEGIATAN PENGGAJALAN DANA YANG ILEGAL DI KOTA SURABAYA	15
	2.1 Pengertian Phillantrophy.....	15
	2.2 Pengertian Sumbangan.....	16
	2.3 Teori-Teori Tentang Kejahatan	17
	2.4 Penanggulangan dan Pencegahan Kejahatan.....	27
	2.5 Upaya Penal dan Non Penal.....	34
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG UPAYA PENANGGULANGAN PENAL DAN NON-PENAL TERHADAP KEGIATAN PENGGAJALAN DANA YANG ILEGAL DI KOTA SURABAYA	43
	3.1 Upaya Penanggulangan Kegiatan Penggalagan Dana Ilegal Di Kota Surabaya.....	40
BAB IV	PENUTUP.....	71
	4.1 Kesimpulan.....	71
	4.2 Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN.....	75
	BIO DATA PENULIS.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Penelitian.....	75
--	----

DAFTAR SINGKATAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia disingkat dengan KBBI
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat dengan UU No. 2/2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan disingkat dengan PP No. 29/1980
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2017 tentang Cara Perizinan Pengumpulan Sumbangan Di Kota Surabaya disingkat dengan PERWALI Surabaya No. 55/2017
6. Undang-Undang disingkat dengan UU

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keaslian Penelitian.....	6
Tabel 2 Daftar Aturan Terkait Larangan Penggalangan Dana Secara Ilegal	52